

## OPERATOR - SISTEM INFORMASI - PAW

2026

Kpts 14 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 pasal 30, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW), sehingga perlu Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.